



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MINGGU SEHAT TANPA KENDARAAN
BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Minggu Sehat Tanpa Kendaraan Bermotor;
c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2012 tentang Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Minggu Sehat Tanpa Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota - Kota

- Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MINGGU SEHAT TANPA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Perhubungan di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
6. Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut HBKB adalah hari pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor kecuali kendaraan umum tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan HBKB, dimana pada Pelaksanaan HBKB tersebut terdapat 3 (tiga) kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu penutupan jalan, pengukuran kualitas udara dan kegiatan penunjang lainnya.
7. Gerakan Minggu Sehat Tanpa Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut GEMAS adalah program kegiatan rekreasi dan olahraga yang dilaksanakan pada HBKB.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bermaksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan GEMAS sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. mendorong pengurangan/penurunan pencemaran udara yang dihasilkan dari emisi gas buang kendaraan bermotor;
- c. meningkatkan kualitas udara di daerah;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan peningkatan taraf kesehatan lingkungan dan sumber daya manusia di Daerah;
- e. memberikan sarana rekreasi yang murah dan sehat;
- f. memberikan peluang usaha bagi pelaku usaha kecil dan mikro.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan GEMAS;
- b. pembinaan;
- c. pengawasan dan pelaporan; dan
- d. peran serta masyarakat.

BAB II PELAKSANAAN GEMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) GEMAS dilaksanakan dalam bentuk jalan sehat di Kawasan HBKB pada hari Minggu.
- (2) Jalan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Daerah dan/atau luar Daerah tanpa dipungut biaya.

Pasal 6

- (1) Kawasan HBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. Sepanjang Jalan Merdeka mulai Simpang empat Jalan Veteran-Jalan Merdeka sampai dengan Simpang tiga Jalan Merdeka-Jalan Kenanga;
 - b. Sepanjang Jalan Mastrip mulai Simpang tiga Jalan Mastrip-Jalan Kenanga sampai dengan Simpang empat Jalan Veteran-Jalan Mastrip;

- c. Sepanjang Jalan Veteran mulai Simpang empat Jl. Veteran-Jl. Mastrip sampai dengan Simpang empat BRI Jalan Merdeka; dan
 - d. Sepanjang Jalan Seruni.
- (2) Panjang jalur Kawasan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah... km.
- (3) Peta Kawasan HBKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

GEMAS dilaksanakan dengan tahapan berikut:

- a. pembentukan tim pelaksana;
- b. persiapan;
- c. pengukuran kualitas udara;
- d. pelaksanaan; dan
- e. evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua Pembentukan Tim Pelaksana

Pasal 8

- (1) GEMAS diselenggarakan oleh Walikota dengan membentuk Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur berikut:
- a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang:
 1. perhubungan;
 2. lingkungan hidup;
 3. kesehatan;
 4. keamanan dan ketertiban umum;
 5. perdagangan;
 6. kepariwisataan;
 7. usaha kecil dan menengah; dan
 8. olahraga dan kepemudaan;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. akademisi;
 - d. asosiasi pengusaha; dan
 - e. organisasi lingkungan hidup.

- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas untuk:

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan sosialisasi/kampanye sebelum, pada saat dan setelah kegiatan;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.

Bagian Ketiga Persiapan

Pasal 10

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan;
 - b. penyusunan surat edaran dan/atau bahan kampanye/sosialisasi;
 - c. kampanye/sosialisasi;
 - d. penyediaan sarana dan/atau prasarana kegiatan.
- (2) Kampanye/sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan dengan cara daring maupun luring.
- (3) Sarana dan/atau prasarana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit meliputi:
 - a. Rambu penutupan jalan;
 - b. Sarana kesehatan;
 - c. Sarana kebersihan; dan
 - d. Sarana umum.

Bagian Keempat Pengukuran Kualitas Udara

Pasal 11

- (1) Pengukuran Kualitas Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan di kawasan HBKB paling lama 1 (satu) hari sebelum dan setelah pelaksanaan GEMAS.

- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui kualitas udara sebelum dan setelah pelaksanaan GEMAS.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana melakukan penutupan ruas jalan kawasan HBKB pada hari yang ditentukan.
- (2) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat.

Pasal 13

- (1) Pada pelaksanaan GEMAS, setiap orang dilarang untuk:
- menggunakan kendaraan bermotor pada jalur yang ditetapkan;
 - menyelenggarakan kegiatan atau menerima dukungan sponsor dari perusahaan rokok;
 - menyalakan petasan atau melakukan kegiatan yang mengganggu partisipan;
 - melakukan kegiatan yang mengandung unsur suku, agama, ras dan politik;
 - melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan;
 - merokok di kawasan HBKB; dan
 - membawa satwa yang dapat membahayakan partisipan kegiatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi:
- ambulans; dan
 - mobil pemadam kebakaran.

Pasal 14

- (1) Pedagang/pelaku usaha dapat melakukan kegiatan usaha di area yang ditentukan.
- (2) Pedagang/pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Tim Pelaksana.
- (3) Pedagang/pelaku usaha wajib turut serta untuk:
- menjaga kebersihan;

- b. menyediakan sarana kebersihan; dan
- c. menjaga keamanan dan ketertiban.

Bagian Keenam Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 15

- (1) Tim Pelaksana melakukan evaluasi pelaksanaan GEMAS setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan GEMAS.

Pasal 16

Tim Pelaksana melaporkan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan GEMAS kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

Partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan melalui:

- a. ikut serta dalam kegiatan GEMAS;
- b. melakukan kampanye/sosialisasi pelaksanaan GEMAS;
- c. melakukan kegiatan/kampanye/sosialisasi berkaitan dengan kesehatan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Daerah;
- d. memberikan saran; dan
- e. tidak melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

BAB IV PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Pelaksanaan GEMAS berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Blitar Nomo 37 Tahun 2012 tentang Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal
WALIKOTA BLITAR,

SYAUQUL MUHIBBIN